

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI PENGELOLAHAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA GRINTING

Oleh:

Lailatul Widiya Astutik,

Hadiyah Fitriyah

Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2025

Pendahuluan

Akuntansi di sektor pemerintahan merupakan salah satu ilmu akuntansi yang berkembang dengan cepat seiring perubahan zaman dan pesatnya teknologi. Tujuan utama akuntansi pemerintahan adalah untuk mendukung pertanggungjawaban, manajemen, serta fungsi pengawasan, Pemerintah berkewajiban menyampaikan akuntabilitas sebagai wujud transparansi dalam menyediakan informasi mengenai seluruh aktivitas, keputusan, dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan sepanjang masa jabatannya. Dalam menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, amanah, dan demokratis diperlukan akuntabilitas sebagai syarat terciptanya sistem tersebut, Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap output dari pelaksanaan aktivitas bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan pemerintah melalui laporan yang nyata, dan dapat dipercaya. Agar hal tersebut tercapai, dibutuhkan sistem akuntabilitas yang efektif dan terperinci untuk menjamin bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, transparan, bertanggung jawab, serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mekanisme pengalokasian dana desa dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama dari Rekening Kas Umum Nasional (RKUN) melalui mekanisme transfer APBN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan tahap kedua dari RKUD melalui mekanisme transfer APBD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan alokasi dana tingkat desa yaitu: 1) Dana tingkat desa dicairkan secara mencicil sesuai dengan rasio tertentu. 2) Setiap kepala desa menyampaikan pengeluaran pertama kali kepada pemerintah daerah melalui kepala desa dengan disertai dokumen administrasi yang lengkap dan sah. 3) Pencairan berikutnya, yaitu pencairan tahap kedua, hanya dapat dilakukan setelah dana yang dialokasikan pada tahap pertama dipertanggungjawabkan penggunaannya secara administratif, teknis, dan hukum. 4) Pengeluaran Tahap I dan Tahap II dapat dipenuhi dengan mentransfer dana dari kas distrik ke rekening kas desa. 5) Mengalokasikan alokasi dana desa dari keuangan desa kepada peserta kegiatan (pemimpin pelaksana kegiatan)

Tujuan utama akuntabilitas, yakni memastikan bahwa setiap pengelolaan mampu menyampaikan akuntabilitas keuangan melalui laporan yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, Akuntabilitas berarti bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan transparansi berarti bahwa pelaksanaan ADD harus dilakukan secara terbuka dan bisa diakses dengan mudah melalui media sosial atau aplikasi yang telah disediakan. Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Yang bertujuan untuk menjaga otonomi daerah dan mencapai target yang telah ditetapkan, dengan menggunakan mekanisme akuntabilitas yang sesuai dan terukur, baik dalam hal jumlah maupun mutu dana yang ada. Transparansi atau sistem keterbukaan adalah metode untuk menyediakan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang jujur, tepat dan tanpa diskriminasi terkait dengan pelaksanaan pemerintahan.

Bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan ADD juga terlihat dari adanya dokumentasi yang mencakup rincian anggaran dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Selama pelaksanaan kegiatan, diutamakan penggunaan metode swakelola yang memanfaatkan bahan dari daerah setempat dan melibatkan gotong-royong masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga desa dan memberdayakan komunitas setempat. Laporan keuangan yang efisien disusun dengan menggunakan basis kas untuk mencatat dan mengakui pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan basis akrual diterapkan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Aparatur desa perlu mencatat transaksi dan melakukan pembukuan secara tertulis, khususnya untuk menyusun LRA atau laporan realisasi anggaran desa. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada objek penelitiannya, yaitu Desa Grinting. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana alokasi dana desa dapat berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana para pemerintah desa mampu memahami sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa grinting ?

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif

Jenis Data

Data Primer yang dilakukan melalui riset lapangan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan Wawancara, Observasi Lapangan, Dokumentasi

Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang digunakan adalah Teknik Analisis Data

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana pemerintah desa memahami sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil Dan Pembahasan

1. Akuntabilitas

■ **Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui musyawarah desa. . Dalam tahapan perencanaan dana desa, kepala desa juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pembangunan yang direncanakan dapat mencakup aspek fisik (seperti infrastruktur) maupun non-fisik (seperti pemberdayaan masyarakat).

■ **Perencanaan APBDes dan Perancangan RAB Desa**

langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan Tim Penyusun APBDes oleh Kepala Desa Grinting, terdiri dari seluruh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta Sekretaris Desa. **mekanisme perencanaan APBDes** dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan partisipatif, yang mencakup pengumpulan usulan dari masyarakat, musyawarah desa, hingga penyusunan dokumen anggaran.

Hasil Dan Pembahasan

Contoh pelaksanaan RAB dalam pembangunan Desa Grinting adalah sebagai berikut, sesuai dengan pernyataan Bendahara Desa Grinting:

1. Gambarkan cetak biru bangunan yang akan dibangun
2. Membuat spesifikasi bahan materi Buat spesifikasi material
3. Buatlah daftar rinci pekerjaan yang perlu dilakukan.
4. Hitung volume setiap item pekerjaan
5. Cari daftar harga untuk upah dan bahan tertentu
6. Hitung analisis harga satuan untuk setiap pekerjaan
7. Kalikan volume dengan analisis harga satuan, lalu jumlahkan keduanya untuk mendapatkan harga total.

■ **Perencanaan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Grinting**

Pemerintah Desa Grinting mengelola keuangan dana desa secara transparan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui seminar, di mana panitia desa mengundang berbagai lembaga desa untuk bertindak sebagai wakil masyarakat dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, membuat spanduk/papan reklame dan memasanginya di halaman kantor desa dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat desa dapat mengetahui penggunaan dana desa.

Hasil Dan Pembahasan

2. Pelaksanaan

Pengelolaan dilakukan setelah APBDes dan Dana Desa ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama pihak terkait. Dan prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk program prioritas desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat seperti puskesmas, pos kesehatan desa dan Pembangunan desa lainnya.

3. Pelaporan

Pelaporan dimulai dengan pembentukan SPJ. Selanjutnya, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (Spp) dan memeriksa bendahara desa untuk bukti transaksi anggaran untuk kegiatan tersebut. Laporan ini mencakup anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah desa untuk tahun anggaran tertentu.

Hasil Dan Pembahasan

NO	INDIKATOR	HASIL WAWANCARA	KET
1.	Kepala desa menyampaikn laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun	Laporan semester pertama dan laporan akhir tahun sudah disampaikan ke bupati/walikota	Sesuai
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Sesuai
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan	Laporan realisasi pertama dilaporkan pada bulan Juni 2024	Sesuai
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir dilaporkan pada bulan november 2024	Sesuai

Hasil Dan Pembahasan

4. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah tugas khusus dari Bendahara Desa. Menurut bendahara desa grinting kegiatan penatausahaan yang dilakukan bendahara, antara lain:

1. Bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana desa.
2. Secara teratur, bendahara desa menyusun laporan tutup buku setiap akhir tahun.
3. Bendahara desa bertanggung jawab atas pembukuan jurnal akuntansi.

Hasil Dan Pembahasan

NO	INDIKATOR	HASIL WAWANCARA	KET
1.	Penatausahaan dilakukan bendahara desa	Bendahara desa melakukan semua proses pencatatan transaksi ke bupati/walikota	Selesai
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran setiap bulan	Selesai
3.	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara desa membuat laporan pertanggungjawaban	Sesuai
4.	Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya	Laporan pertanggung jawaban dibuat pada akhir tahun	Sesuai

Hasil Dan Pembahasan

5. Transparansi

Transparansi memastikan bahwa semua orang dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan daerah. Disosialisasikan melalui SID, banner di balai desa, dan media lainnya. Masyarakat dapat mengakses lainnya. Berikut tabel beberapa hal yang terkait dengan transparansi dana desa :

NO	INDIKATOR	HASIL WAWANCARA	KET
1.	Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan	Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada banner mengenai kegiatan yang sedang dijalankan	Sesuai
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan	Sesuai
3.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat	Sesuai

Hasil Dan Pembahasan

➤ Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Grinting

1. ADD dilaporkan setiap akhir tahun disertai bukti kuitansi untuk menjamin pertanggungjawaban
2. Proses pengelolaan ADD mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
3. Pemerintah Desa Grinting mengikuti prinsip partisipatif, efisiensi, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana.
4. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan hingga evaluasi kegiatan desa untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi.
5. Setiap laporan disusun oleh pihak yang bertanggung jawab dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan jujur.

➤ **Transparansi Pengelolaan ADD di Desa Grinting**

1. Transparansi diwujudkan melalui sosialisasi anggaran menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) dan banner APBDes.
2. Informasi keuangan dan kegiatan desa mudah diakses oleh masyarakat melalui media fisik dan teknologi.
3. Laporan keuangan disertai bukti dokumentasi untuk menjamin keaslian dan keterbukaan informasi public

Hasil Dan Pembahasan

- Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 1. Akuntabilitas dan transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa
 2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa semakin meningkat.
 3. Mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti : pelatihan petani, pemberdayaan umkm, bantuan permodalan dari dana desa.

Kesimpulan

❖ **Akuntabilitas Terpenuhi:**

Pengelolaan keuangan dana desa di Desa Grinting telah dilakukan sesuai dengan *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*. Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD sudah menunjukkan tata kelola yang akuntabel, di mana semua transaksi tercatat, dilaporkan, dan didukung dengan bukti-bukti yang sah.

❖ **Transparansi Terimplementasi Baik:**

Transparansi diwujudkan melalui musyawarah tahunan dengan masyarakat dan pemasangan informasi dalam bentuk banner di tempat umum. Ini memungkinkan masyarakat mengetahui program serta penggunaan anggaran dana desa secara terbuka.

❖ **Dampak Positif terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan:**

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD telah meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong pembangunan infrastruktur, serta mendukung kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan petani dan dukungan terhadap UMKM.

❖ **Peningkatan Kepercayaan Masyarakat:**

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat karena keterbukaan dan pertanggungjawaban yang ditunjukkan, yang sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

